



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, kompetisi bisnis dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya;
 - b. bahwa untuk mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat perlu penyesuaian regulasi mengenai pemanfaatan dana pendapatan BLUD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



- Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
 15. Peraturan Bupati Subang Nomor 106 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Subang;
 16. Peraturan Bupati Subang Nomor 374 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 374);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan upaya dan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
10. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
11. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang di bayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta

yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

12. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayarkan BPJS kepada UPTD Puskesmas atas pelayanan rawat inap dan pelayanan lain yang dibayarkan berdasarkan pegajuan klaim dari puskesmas.
13. Tarif layanan kesehatan adalah pembayaran atas jasa dan sarana yang diberikan puskesmas kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
14. Pendapatan hasil kerja sama merupakan merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa sewa, barang atau jasa dan lain-lain pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas BLUD.
15. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah pengadaan, pengelolaan yang dilaksanakan oleh puskesmas tanpa keterkaitan dengan pihak manapun demi meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Bupati tentang pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas adalah :
 - a. mengatur pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparan, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat;
 - b. meningkatkan kualitas, kinerja, kompetisi bisnis dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya;

- c. meningkatkan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan puskesmas dan melaksanakan upaya kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Ini adalah mengatur penerimaan dana dari pelayanan jasa dan barang yang diberikan UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

Sumber pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. dana kapitasi;
- b. dana non kapitasi;
- c. tarif layanan kesehatan;
- d. pendapatan hasil kerja sama;
- e. hibah;
- f. pendapatan bunga bank atau giro; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Alokasi pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas untuk :

- a. pembayaran jasa pelayanan; dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan Kesehatan.

BAB IV

DANA KAPITASI

Pasal 6

- (1) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk setiap puskesmas ditentukan melalui mekanisme seleksi dan kredensial dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana.

- (2) Dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dibayarkan dimuka setiap bulan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Kapitasi JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi pemanfaatan dana pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dengan sumber dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. maksimal 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. besaran biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dengan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

BAB V

DANA NON KAPITASI

Pasal 7

- (1) Dana Non Kapitasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi yang dibayar oleh BPJS.
- (2) Alokasi Pemanfaatan sumber dana nonkapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. maksimal 40 (empat puluh) % untuk jasa pelayanan; dan
 - b. besaran biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dengan pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

BAB VI

TARIF LAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi dana dengan sumber tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk operasional pelayanan kesehatan.

BAB VII
PENDAPATAN HASIL KERJA SAMA
Pasal 9

- (1) Pendapatan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diantaranya:
 - a. kerja sama lahan parkir;
 - b. kerja sama penyediaan kantin;
 - c. kerja sama pelayanan dokter spesialis;
 - d. kerja sama pelayanan farmasi;
 - e. kerja sama pelayanan pemeriksaan penunjang;
 - f. kerja sama pelayanan laboratorium; dan
 - g. kerja sama lain demi peningkatan mutu dan epektifitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap bentuk kerja sama harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kerja sama dalam meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas harus memperhatikan Rencana Strategis Bisnis BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan dana hasil kerja sama digunakan seluruhnya untuk biaya operasional pelayanan.

BAB VIII
HIBAH DAN PENDAPATAN BUNGA BANK
Pasal 10

- (1) Pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah pendapatan puskesmas yang berasal dari pemberian pihak tertentu berupa uang, barang dan jasa yang digunakan puskesmas untuk pemenuhan kebutuhan upaya dan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendapatan bunga bank atau giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bersumber dari simpanan anggaran BLUD Puskesmas di Bank.
- (3) Sumber dana yang berasal dari hibah dan bunga bank atau giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimanfaatkan seluruhnya untuk biaya operasional pelayanan kesehatan.

BAB IX
PENDAPATAN DARI PEMANFAATAN SARANA
DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Setiap bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g harus mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan RSB BLUD Puskesmas.
- (3) Alokasi pemanfaatan dana yang bersumber dari pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk jasa; dan
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk operasional pelayanan.

BAB X
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran bagi tenaga ASN dan tenaga tertentu.
- (2) Tenaga ASN dan tenaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang disesuaikan dengan jabatan fungsinya.
- (3) Kriteria tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan yang masih berlaku.

Pasal 13

- (1) Tenaga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Tenaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah tenaga yang termasuk dalam peserta program internship, pegawai Non ASN yang ditugaskan

oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. kinerja pegawai;
- b. tingkat pendidikan dan jenis ketenagaan;
- c. jenis jabatan struktur organisasi puskesmas; dan
- d. masa kerja.

Pasal 15

- (1) Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi kehadiran dan aktifitas pegawai berdasarkan tugas jabatan dan tugas tambahan yang diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang berhubungan dengan jabatan fungsional dan jabatan organisasi puskesmas.
- (3) Nilai persentase kinerja didapat dari nilai prestasi kerja di rekapitulasi lembar aktifitas harian dalam satu bulan.

Pasal 16

- (1) Variabel tingkat pendidikan dan jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga medis peserta program internship, diberi nilai 75;
 - c. apoteker dan profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - d. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
 - e. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60;
 - f. tenaga kesehatan dibawah D III, diberi nilai 50;
 - g. tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60;
 - h. tenaga non kesehatan paling rendah D3, diberi nilai 50; dan
 - i. tenaga non kesehatan paling rendah SLTA/ sederajat diberi nilai 25.
- (2) Penilaian variabel jenis ketenagaan mempunyai bobot :
 - a. ASN diberi nilai 5;
 - b. Non ASN diberi nilai 1.

- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketetapan yang diakui oleh pejabat yang berwenang dibidang kepegawaian.

Pasal 17

Variabel tugas jabatan berdasarkan struktur organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:

- a. tenaga yang bertugas sebagai Kepala UPTD Puskesmas dan Jabatan yang melekat dalam Kepala UPTD Puskesmas diberi nilai 200;
- b. jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Pejabat Keuangan BLUD dan jabatan yang melekat dalam Kepala Sub Bagian Tata Usaha diberi nilai 125;
- c. tenaga yang ditugaskan sebagai Bendahara pengeluaran BLUD diberi nilai 80;
- d. tenaga yang ditugaskan sebagai bendahara penerimaan diberi nilai 60;
- e. tenaga yang ditugaskan sebagai pembantu bendahara BLUD diberi nilai 60;
- f. tenaga yang ditugaskan sebagai pelaksana akuntansi BLUD diberi nilai 30;
- g. tenaga yang ditugaskan sebagai verifikatur BLUD diberi nilai 30;
- h. Tenaga yang ditugaskan menjadi penanggung jawab berdasarkan struktur organisasi puskesmas diberi nilai 30;
- i. yang merangkap sebagai PjPHP/PPHP BLUD diberi nilai 15;
- j. tenaga yang merangkap tugas sebagai PPBJ BLUD diberi nilai 25;
- k. Tenaga yang ditugaskan menjadi PPTK diberi nilai 40
- l. tenaga yang ditugaskan sebagai pengelola upaya dan pelayanan kesehatan diberi nilai 10;
- m. pegawai dengan tugas rangkap dalam jabatan struktur organisasi Puskesmas diambil nilai yang tertinggi.

Pasal 18

Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi nilai 1 (satu);

- b. masa kerja 5 (lima) tahun keatas sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- c. masa kerja 10 (sepuluh) tahun keatas sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- d. masa kerja 15 (lima belas) tahun keatas sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi nilai 15 (lima belas);
- e. masa kerja 20 (dua puluh) tahun keatas sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi nilai 20 (dua puluh);
- f. masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi nilai tambahan 25 (dua puluh lima);
- g. perhitungan masa kerja berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh bagian kepegawaian ditambah dengan masa kerja sampai dengan waktu pembagian jasa pelayanan.

Pasal 19

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

- a. poin variabel tingkat pendidikan, ketenagaan, masa kerja dan jabatan dijumlahkan;
- b. poin hasil penjumlah variabel tersebut dikalikan dengan persentase kinerja;
- c. jumlah hasil perkalian persentase kinerja dengan jumlah poin variabel dikalikan dengan nominal jasa pelayanan yang diterima puskesmas yang kemudian dibagi jumlah poin keseluruhan dari pegawai puskesmas;
- d. jumlah jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diformulasikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Tingkat} \\ \text{pendidikan dan} \\ \text{jenis ketenagaan} \end{array} + \text{Jabatan} + \text{Masa kerja} \right] \times \text{persentase} \\ \text{kinerja} \times \text{Jasa layanan} \\ \text{Puskesmas} \\ \hline \text{Jumlah Poin ASN keseluruhan} = \text{Jasa} \\ \text{layanan} \\ \text{didapat}$$

Pasal 20

- (1) Jasa pelayanan yang diterima oleh ASN yang sedang dalam proses disiplin, diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

Pemanfaatan dana BLUD untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. biaya operasional pelayanan kesehatan;
- b. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- c. lain-lain yang tidak mempunyai sumber dana.

Pasal 22

- (1) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. belanja barang operasional;
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja barang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan Puskesmas keliling dan ambulans;
 - d. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
 - e. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - g. pemeliharaan sarana dan prasarana.

BAB XII

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pertanggungjawaban dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan dana BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 24

Dalam hal pemanfaatan dana pendapatan BLUD tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran yang berkenaan di BLUD UPTD Puskesmas, maka menjadi sisa anggaran yang akan digunakan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 30 Januari 2023
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR: 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003